



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/746/V.21/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA UBI KAYU DI PROVINSI LAMPUNG
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu, perlu dibentuk Tim Penetapan Harga Ubi Kayu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor B-0310/TP.200/C/01/2025 tentang Kesepakatan Harga Ubi Kayu, tanggal 31 Januari 2025;

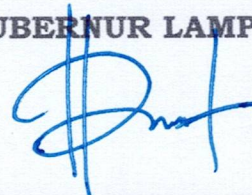
2. Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor B-2218/TP.220/C/09/2025 tentang Kesepakatan Harga Ubi Kayu, tanggal 09 September 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA UBI KAYU DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait biaya pokok produksi, biaya distribusi, dan margin keuntungan yang wajar bagi petani sebagai dasar penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) ubi kayu;
 - b. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan petani, pelaku usaha, dan akademisi untuk mendapatkan masukan;
 - c. merumuskan dan menyusun rekomendasi penetapan atau penyesuaian HAP ubi kayu kepada Gubernur;
 - d. melakukan evaluasi terhadap HAP secara berkala, paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan dinamika pasar; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 November 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/746/V.21/HK/2025
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN HARGA UBI KAYU
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pelindung : Gubernur Lampung
- II. Penasihat : Wakil Gubernur Lampung
- III. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- VII. Anggota : 1. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Tenaga Pendampingan Gubernur Lampung
6. Akademisi/Pakar Pertanian dari Universitas Lampung
7. Perwakilan Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI)
8. Persatuan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI)
9. Persatuan Produsen Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI)
10. Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL